



PUTUSAN

Nomor 977 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARIYANTO**,
2. **MUNTINAH**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Payak, RT 3/RW 2, Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHAMAD HERU FAHMI, S.E., bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghadirkan Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E., selaku Pemohon Eksekusi untuk membuktikan keseriusan permohonan eksekusi yang diajukan;
2. Meminta Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E., membawa bukti pendaftaran permohonan eksekusi untuk membuktikan benar adanya permohonan eksekusi dari Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E.;
3. Menyatakan batal permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, yang diajukan Sdr. Muhamad Heru Fahmi, S.E., apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam gugatan ini dengan membawa bukti pendaftaran permohonan eksekusi;

Halaman 1 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/2021



4. Mengabulkan permohonan Pelawan secara keseluruhan;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Terlawan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 187/Pdt.Bth/2019/PN Gpr, tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp768.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 163/PDT/2020/PT SBY, tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Pdt.Bth/2019/PN Gpr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 April 2020 Nomor 163/PDT/2020/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 187/Pdt.Bth/2019/PN Gpr, tanggal 30 Januari 2020;
3. Membatalkan permohonan eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr;
4. Menghukum Pemohon Eksekusi palsu untuk bertanggung jawab membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan bukan merupakan Pelawan yang baik dan benar. Para Pelawan telah mendapat Relas Penggilaan *Aanmaning* Perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, ketidakhadiran Terlawan dalam perkara *a quo* tidak mengharuskan perlawanan Para Pelawan harus dikabulkan Para Pelawan adalah nasabah dari PT PNM ULaMM Cabang Kediri yang telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HARIYANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 3 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HARIYANTO**, 2. **MUNTINAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal.Put. Nomor 977 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)